

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan oleh penulis, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Eksekusi terhadap pemeliharaan anak dalam perkara perceraian di lingkungan Pengadilan Agama tidak diatur secara khusus dalam hukum positif Indonesia. Aturan yang dipergunakan dalam eksekusi ini adalah mengikuti aturan yang diatur dalam HIR. Akan tetapi hal ini menjadi persoalan karena menurut ketentuan HIR, yang menjadi objek eksekusi adalah benda tetap maupun benda bergerak, sedangkan dalam eksekusi ini yang menjadi objek adalah anak. Oleh sebab itu dalam prakteknya tidak dijumpai adanya keseragaman yang dipergunakan aparat Pengadilan terhadap eksekusi ini. Khususnya pada eksekusi terhadap pemeliharaan anak (hadhanah) dalam perkara No.0514/Pdt.G/2007/PA.Smn, ternyata belum dapat dilaksanakan karena pihak yang dikalahkan tidak mau menjalankan putusan Pengadilan Agama secara suka rela.
2. Upaya yang dapat dilakukan oleh Pemohon terhadap putusan yang tidak dilaksanakan adalah membuat laporan secara lisan atau tertulis bahwa pihak yang kalah tidak menjalankan putusan pengadilan secara suka rela. Pengadilan mengutus panitera atau juru sita untuk mendatangi kediaman termohon dan membujuk agar bersedia

menjalankan putusan pengadilan secara damai dan hal ini dibantu oleh pemuka agama setempat dan Ketua RT.

3. Hambatan yang dapat menghalangi eksekusi pemeliharaan anak dalam perkara perceraian dapat dibagi menjadi dua yaitu hambatan yang bersifat yuridis seperti putusan pengadilan yang bersifat declaratoir, dan tidak adanya aturan yang khusus dan terperinci mengenai eksekusi ini. Sedangkan yang non yuridis adalah obyek eksekusi merupakan anak (manusia) dimana objek sengketa bukan benda mati yang dapat dipindahkan sesuai kemauan pemiliknya.

B. SARAN

berdasarkan hasil kesimpulan diatas, penulis ingin menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Menghadapi permasalahan eksekusi terhadap pemeliharaan anak dalam perkara perceraian yang belum diatur secara khusus maka sudah saatnya dibentuk sebuah peraturan perundang-undangan atau pengkodifikasian peraturan yang berkaitan dengan eksekusi pemeliharaan anak (hadhanah). Peraturan ini nantinya diharapkan akan menjadi pedoman bagi perangkat eksekusi dalam menjalankan fungsinya sebagai pelaksana eksekusi terhadap pemeliharaan anak dalam perkara perceraian.
2. Mengingat eksekusi pemeliharaan anak dalam perkara perceraian merupakan kasus yang khusus dan objeknya adalah anak, maka pihak pengadilan seharusnya ikut aktif dalam memantau atau mencari tahu apakah putusan tersebut sudah dijalankan atau

belum. Mengingat hal ini merupakan sengketa pemeliharaan anak maka hal itu harus dilakukan agar wibawa pengadilan tetap terjaga dan memperhatikan kondisi psikologis dan aqidah anak yang dikuasai pihak yang dikalahkan (ibu). Mengingat bahwa agama dari ibu tersebut adalah Khatolik.

3. Untuk menghindari hambatan eksekusi terhadap pemeliharaan anak dalam perkara perceraian adalah pihak yang kalah harus menjalankan putusan Pengadilan secara suka rela demi menjaga kondisi psikologis anak. Bahwa menurut Undang-undang No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam seorang anak tidak boleh di persengketakan di pengadilan. Oleh sebab itu, pengadilan harus memberikan pengertian kepada pemohon dan termohon, bahwa masing-masing pihak tetap berhak mengasuh anak tersebut sehingga tidak memaksakan kehendaknya masing-masing. Apabila keberadaan anak dengan salah satu pihak dalam perkara tersebut, sudah membahagiakan anak tersebut dan dapat melindungi serta mencukupi kebutuhannya, maka pihak lainnya harus menerima dengan catatan ia juga diberikan kesempatan untuk bertemu dan mengasuh secara seimbang dengan pihak yang tinggal bersama anak tersebut.